



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1999

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Yang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagai kota yang Hidup, Asri, Rapi, Aman dan Nyaman dengan predikat kota Pendidikan, Kota ABRI dan kota transit menuju kota Pelayanan Jasa Wisata, perlu dikelola, dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu disusun rumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang untuk dimanfaatkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah .
- Uraian : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
6. Undang

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Per-
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Per-
luan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 te
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 te
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 te
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dib
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 te
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di D
(Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik In
sia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 te
Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PU
tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Pengu
Sungai dan Batas Sungai;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum N
650/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang K
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Me
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pe
Penyusunan Rencana Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pera
Daerah tentang Rencana Kota;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun
tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Pr
sional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah P
taan ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wi
Perkotaan;
20. Instruksi

- 3 -

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3).

Anggapan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Anggapan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan , ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional ;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang merupakan Rumusan Kebijakan pemanfaatan muka bumi Wilayah Kota termasuk ruang diatasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian Pembangunan Kota;
- j. Wilayah

- j. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan Pemanfaatan Ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana peruntukan kota;
- k. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut Bk adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersatuan yang merupakan wilayah terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan fasilitas umum kota.

EAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RTRWK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara tedu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

Pasal 3

RTRWK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman mengikat bagi Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan seimbang

Pasal 4

RTRWK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Wawasan Nasional;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawalindung budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk
 - Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - Mewujudkan keseimbangan pola Tata Ruang yang sederhana dan optimal dengan penyediaan prasarana, sarana utilitas kota secara tepat serta merata, sehingga tercapai kualitas lingkungan, kehidupan dan peradaban warga Kota dalam suasana yang aman, tertib, lancar dan sehat.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 5

Kedudukan RTRWK Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kota, Penyusunan Rencana Detail dan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kota.

Pasal 6

(1) Wilayah RTRWK Kotamadya Daerah Tingkat I Magelang mencakup 2 (dua) Kecamatan dengan 14 Kelurahan dengan luas 18,12 Km (1.812 Ha) yaitu :

- Kelurahan Jurangombo seluas 3,295 Km² (329,5 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Tidar seluas 2,050 Km² (205 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Rejowinangun Utara seluas 1,025 Km² (102,5 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Rejowinangun Selatan seluas 0,88 Km² (88 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Kemirirejo seluas 0,977 Km² (97,7 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Cacaban seluas 0,507 Km² (50,7 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Magersari seluas 2,150 Km² (215,0 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Magelang seluas 0,829 Km² (82,9 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Wates seluas 0,893 Km² (89,3 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Potrobangsari seluas 1,375 Km² (137,5 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Kedungsari seluas 0,898 Km² (89,8 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Kramat seluas 2,281 Km² (228,1 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Panjang seluas 0,452 Km² (45,2 Ha) seluruhnya;
- Kelurahan Gelangan seluas 0,508 Km² (50,8 Ha) seluruhnya.

(2) Batas-batas Wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Sebelah Timur : Sungai Elo / Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Sebelah Barat : Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

- 6 -

BAB IV

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Magelang dalam Wilayah Regional yaitu Wilayah Pembangunan VII Jawa Tengah adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang melayani Kabupaten Dati Magelang, Kabupaten Dati II Wonosobo, Kabupaten Dati Temanggung, Kabupaten Dati II Purworejo dan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 8

Peranan Kota Magelang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang adalah sebagai Kota Transit, Pendidikan, Kota ABRI menuju Kota pelayanan dan Pariwisata.

Pasal 9

Fungsi Kota Magelang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II :

- a. Pusat Pelayanan Perdagangan;
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan;
- c. Pusat Pelayanan Pemerintahan ;
- d. Pusat Pelayanan Jasa Transportasi;
- e. Pusat Pelayanan Kesehatan;
- f. Pusat Pelayanan Olah Raga, Rekreasi dan Wisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Kota

Pasal 10

Wilayah Perencanaan Kota Magelang sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I seluas 430,3 ha;
- b. Bagian Wilayah Kota II seluas 534,5 ha;
- c. Bagian Wilayah Kota III seluas 490,2 ha;
- d. Bagian Wilayah Kota IV seluas 357 ha.

Pasal 11

Peta pembagian wilayah kota dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peta pada Lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian .

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 12

Jumlah Penduduk Kotamadya Dati II Magelang ditetapkan berdasarkan rencana perhitungan kepadatan yang ada pada akhir tahun 2007/2008 adalah sebesar 166.801 jiwa .

Pasal 13

Penyebaran jumlah penduduk dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut:

- a. BWK I sebesar 430,3 ha dengan kepadatan 120 org/ha;
- b. BWK II sebesar 534,5 ha dengan kepadatan 80 org/ha;
- c. BWK III sebesar 490,2 ha dengan kepadatan 90 org/ha;
- d. BWK IV sebesar 357 ha dengan kepadatan 80 org/ha.

Pasal 14

Peta Penyebaran penduduk dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peta R9 pada Lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 15

Luas Wilayah Kota sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Perkantoran 45,50 ha;
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa 154 ha;
- c. Kawasan Perumahan 679,73 ha;
- d. Kawasan Pendidikan 81,40 ha;
- e. Kawasan Kesehatan 61,55 ha;
- f. Kawasan Militer 157 ha;
- g. Kawasan Industri dan Pergudangan 87,48 ha;
- h. Kawasan Rekreasi/Wisata 40,29 ha;
- i. Kawasan Taman dan Olah Raga 67,70 ha;
- j. Kawasan Hutan Gunung Tidar 73,74 ha;
- k. Kawasan Terminal dan Parkir 14,20 ha;
- l. Kawasan Sosial 8,73 ha;
- m. Kawasan Sawah 47,10 ha;
- n. Kawasan Campuran 120,05 ha;
- o. Lain-lain (Sungai, Jalan, Saluran Irigasi) 125,03 ha;
- p. Kawasan Ruang Hijau 48,50 ha.

Pasal 16

Peta Struktur pemanfaatan ruang dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peta R8 pada Lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kelima
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 17

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Perkantoran	berada di BWK I
b. Perdagangan dan Jasa	berada di BWK I
c. Pendidikan	berada di BWK II
d. Kesehatan	berada di BWK I
e. Olah raga	berada di BWK II
f. Ruang terbuka dan ruang hijau	berada di BWK III
g. Tempat Rekreasi (Wisata)	berada di BWK III
h. Daerah Militer	berada di BWK III
i. Daerah Industri & Pergudangan	berada di BWK IV
j. Pusat Transportasi	berada di BWK IV

Pasal 18

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran	berada di BWK II
b. Perdagangan dan Jasa	berada di BWK II & IV
c. Pendidikan	berada di BWK III
d. Kesehatan	berada di BWK II & III
e. Olah raga	berada di BWK III
f. Ruang terbuka	berada di BWK II
g. Tempat Rekreasi (Wisata)	berada di BWK I & II
h. Daerah Militer	berada di BWK II
i. Daerah Industri & Pergudangan	berada di BWK II.

Pasal 19

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peta R5 pada lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Utama Transportasi

Pasal 20

Jaringan Transportasi jalan raya di Kota terdiri dari:

a. Jalan Arteri Primer :

- Jalan A. Yani (Km 1,85 - Km 5,082) dengan lebar perkerasan 14 Meter;
- Jalan Urip Sumoharjo (Km 0 - Km 2,83) dengan lebar perkerasan 16 Meter;
- Jalan Sukarno-Hatta (Km 0-Km 2,57) dengan lebar perkerasan 16 Meter.

b. Jalan

b. Jalan Arteri Sekunder :

- Jalan A. Yani (Km 0 - Km 1,85) dengan lebar perkerasan 8 - 12 Meter;
- Jalan Pemuda (Km 0-Km 1,01) dengan lebar perkerasan jalur lambat 2,4 Meter dan jalur utama 8 Meter;
- Jalan Jenderal Soedirman. (Km 0 - Km 1,98) dengan lebar perkerasan 8 Meter.

c. Jalan Kolektor Primer :

- Jalan Senopati (Km 0, - Km 0,97) - Jalan P. Diponegoro (Km 0 - Km 1,51) dengan lebar perkerasan 10 Meter;
- Jalan Pahlawan (Km 0 - Km 2,11) dengan lebar perkerasan jalur lambat 3 Meter dan jalur utama 10 Meter.

d. Jalan Kolektor Sekunder :

- Jalan Gatot Subroto (Km 0 - Km 2,1) - Jalan Tentara Pelajar (Km 0 - Km 0,98) dengan lebar perkerasan 10 Meter.

e. Jalan Lokal Primer :

- Jalan Sentot Prawirodirjo (Km 0-Km 0,55) - Jalan Kalimas (Km 0 - Km 0,9) dan Rencana Jalan Baru (Jalan Sumba - Fertigaan dengan jalan A. Yani Km 4,5) dengan lebar perkerasan 8 Meter;
- Jalan Perintis Kemerdekaan (Km 0 - Km 2,21) - Jalan Rambutan (Km 0 - Km 0,1) dengan lebar perkerasan 5-6 Meter.

Pasal 21

Terminal angkutan jalan raya ditetapkan sebagai berikut :

- a. terminal bus antar Kota berada di BWK IV;
- b. terminal bongkar muat barang berada di BWK IV;
- c. terminal angkutan dalam Kota berada di BWK II.

Pasal 22

Peta rencana sistim Utama transportasi dimaksud Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Peta R19 pada lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistim Utama Jaringan Utilitas

Pasal 23

Jaringan Utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah, jaringan gas, persampahan dan hidrant.

Pasal

(1) Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan Primer melalui jalan Kalimas, jalan A.Yani; jalan Pemuda; jalan Taruna Negara; jalan Jenderal Soedirman; jalan Sentot Prawirodirjo; jalan Kartini dan jalan Alun Utara.
- b. Jaringan Sekunder melalui jalan A. Yani; Jalan Urip Sumoharjo; jalan Soekarno Hatta; jalan Gatot Subroto; jalan Senopati; jalan Tentara Pelajar; jalan P. Diponegoro; or jalan Pahlawan.

(2) Sistim Penyediaan air bersih ditetapkan sebagai berikut:

- a. bangunan Pengambil air baku berada di luar kota Magelang;
- b. bak penampungan air bersih berada di BWK I & IV;
- c. pengolahan air baku berada di BWK II.

Pasal 25

(1) Sistim Jaringan Telepon ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jaringan Primer melalui jalan A.Yani; Jl. Pemuda; Jl. Jend. Soedirman; Jl. Gatot Subroto; Jl. Urip Sumoharjo; Jl. Soekarno Hatta; Jl. Pahlawan; Jl. Tentara Pelajar;
- b. Jaringan Sekunder melalui Jalan Perintis Kemerdekaan; Jl. S. Parman; Jl. P. Senopati dan jalan-jalan lokal seperti terlampir dalam peta R 25 lampiran 2.

(2) Bangunan Pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut:

- a. sentral telepon otomatis berada di BWK IV;
- b. rumah kabel berada di BWK I, II, III, IV;
- c. wartel berada di BWK I, II, III, IV.

Pasal 26

(1) Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan tegangan menengah melalui jalan Urip Sumoharjo;
- b. Jaringan tegangan tinggi melalui jalan A. Yani; Jl. Pemuda; Jl. Jend. Soedirman; Jl. Soekarno Hatta; Jl. Tlogowarno; Jl. Gatot Subroto; Jl. P. Senopati; Jl. P. Diponegoro dan Jl. Perintis Kemerdekaan;
- c. Jaringan tegangan ekstra melalui BWK IV.

(2) Bangunan pengelola jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gardu induk berada di BWK I.
- b. Gardu Distribusi berada di BWK I, II, III, IV.

Pasal 27

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Saluran ...

- a. Saluran Primer melalui jalan A. Yani; Jl. Rambutan; Jl. Jeruk; Jl. Pahlawan; Jl. S. Parman; Jl. Sentot Prawirodirjo; Jl. P. Diponegoro; Jl. P. Senopati; Jl. Gatot Subroto; Jl. Urip Sumoharjo; Jl. Soekarno Hatta; Jl. Kyai Mojo dan Jl. Cempaka;
- b. Saluran Sekunder melalui jalan Perintis Kemerdekaan; Jl. Veteran; Jl. Kartini; Jl. Sutopo; Jl. Beringin; Jl. Sunan Ampel; Jl. Sunan Bonang dan Jl. Sunan Giri.

Pasal 28

Sistim pengelolaan air limbah industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Waduk penampungan berada di BWK IV;
- b. Bangunan pengolahan berada di BWK IV.

Pasal 29

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Transper Depo berada di BWK I, II dan IV;
- b. Tempat pembuangan akhir berada di luar Daerah (Desa Banyu Urip Kabupaten Magelang);
- c. Bangunan pengolahan sampah berada di luar Daerah (Desa Banyu Urip Kabupaten Magelang).

Pasal 30

Peletakan hidrant ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hidrant Umum berada di BWK I, II dan IV;
- b. Hidrant Kebakaran berada di BWK I, II, III, IV.

Pasal 31

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam peta R21-R26 pada lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 32

Pengembangan pemanfaatan air baku harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 33

(1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap BWK.

(2) Setiap

- (2) Setiap BWK dapat ditetapkan lebih dari satu tukan.
- (3) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan peng-
bangunan.

Pasal 34

- (1) Kepadatan bangunan di BWK I, KDB-nya ditetapkan s/d 90%.
- (2) Kepadatan bangunan di BWK II, KDB-nya ditetapkan s/d 70%.
- (3) Kepadatan bangunan di BWK III, KDB-nya ditetapkan s/d 70%.
- (4) Kepadatan Bangunan di BWK IV, KDB-nya ditetapkan s/d 70%.

Pasal 35

Peta Kepadatan Bangunan dimaksud Pasal 33 dan 34 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana Peta R27 lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisai dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Ketinggian Bangunan

Pasal 36

- (1) Ketinggian Bangunan dari permukaan tanah ditetapkan maksimal untuk setiap BWK.
- (2) Ketinggian Bangunan disemua BWK maksimal 5 (lantai).
- (2) Pelaksanaan Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 37

Peta Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pasal Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana Peta sebagai lampiran 2 merupakan bagian yang tak terpisai dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 38

- (1) Jangka Waktu RTRWK Kotamadya Daerah Tingkat II Mag adalah 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam tah-
tahapian Pembangunan.
- (2) RTRWK ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk
dan disesuaikan dengan keadaan.

(3) Perubahan

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

- (1) RTRWK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRWK secara tepat dan mudah tanpa dipungut biaya.

BAB VI

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 40

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RTRWK

Pasal 41

Pengawasan dan pengendalian RTRWK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan wewenang yang ada pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil atau disingkat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. mengambil seseorang untuk didengar dan dipertanggungjawabkan sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat perintah dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberikan pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan menginformasikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

Pasal 44

(1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagai ditetapkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan dalam (1) Pasal ini diwajibkan untuk membongkar sendiri bangunan dengan tanpa mendapat ganti rugi dan tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Kegiatan

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RTRWK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3(tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Lampiran 1 Rincian Rumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan Lampiran 2 Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

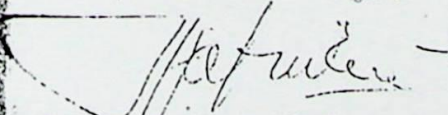
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 19 April 1999.

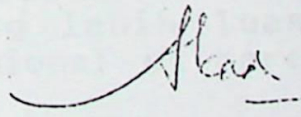
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II MAGELANG
KETUA

Menjalankan Tugas


DJAATMIKO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

Su


SUKADI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang sebelumnya disebut Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) pada prinsipnya merupakan penjabaran arahan-arahan pokok yang telah ditetapkan dalam rencana-rencana pembangunan kota baik rencana jangka panjang dan rencana yang realisasinya lebih pasti dan mendasak.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) disusun untuk menjaga konsistensi proses perkembangan pembangunan Daerah, khususnya penataan kota dalam hal penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi serta usulan-usulan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Penanggung Jawab dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kotamadya Dati II Magelang adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan dibantu Tim Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Kedudukan yang dimaksud adalah hirarki perencanaan dibawah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah.

Pasal 6 : Wilayah Perencanaan yang dimaksud adalah Seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang batasnya menurut penetapan batas Wilayah Kota.

Pasal 7 : Peranan Kota Magelang adalah gambaran kedudukan kota dalam kontek yang lebih luas yaitu Wilayah Regional ex Karesidenan Kedu.

Pasal 10 s/d 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Jumlah Penduduk pada tahun 2007/2008 dihitung berdasarkan rencana kepadatan tiap BWK.

Pasal 13 s/d 16 : Cukup jelas

Pasal

- Pasal 17 : Fasilitas jenjang Pertama adalah fasilitas kota dengan lingkup pelayanan skala Regional.
- Pasal 18 : Fasilitas jenjang kedua adalah fasilitas kota dengan lingkup pelayanan skala kota atau BKK.
- Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Terminal angkutan adalah untuk melayani jasa transportasi barang, penumpang dan jasa.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Jaringan utilitas, menggambarkan sistem jaringan primer dan sekunder dari masing-masing jaringan dan disertai peta.
- Pasal 24 s/d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Air Baku dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a) permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.
- Pasal 33 s/d 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat 1 : dibagi dalam tahapan-tahapan Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Tahap I dari Tahun 1998/1999 - 2002/2003 ;
b. Tahap II dari Tahun 2003/2004 - 2007/2008 .
- Pasal 38 ayat 2 s/d ayat 3 : Cukup jelas .
- Pasal 39 s/d 47 : Cukup jelas .
-